



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN MAKO DESA ORONG BAWA
KECAMATAN UTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Orong dan Dusun Bawa Desa Orong Bawa Kecamatan Utan serta aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Orong Bawa kecamatan Utan;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Orong Bawa kecamatan Utan telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Orong Bawa Nomor : 146.2 / 143 / XII / 2017 tanggal 04 Desember 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Dusun Orong dan Dusun Bawa Desa Orong Bawa memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan/dibentuk menjadi 3 (tiga) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Mako Desa Orong Bawa Kecamatan Utan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1)

Handwritten signature/initials

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN MAKO DESA ORONG BAWA KECAMATAN UTAN

f u u

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Mako yang merupakan pemekaran dari Dusun Orong dan Dusun Bawa Desa Orong Bawa Kecamatan Utan.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Mako sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Orong Bawa Kecamatan Utan terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu : ✓

✓✓✓

- a. Dusun Orong;
- b. Dusun Bawa; dan
- c. Dusun Mako.

BAB IV LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Dusun Orong, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 3,62 Ha (tiga koma enam puluh dua hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Bawa);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Mako);
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara (Desa Motong);
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Desa Stowe Brang).
- (2) Luas Wilayah Dusun Bawa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 6,44 Ha (enam koma empat puluh empat hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Rapang Desa Motong Kecamatan Utan);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Desa Jorok);
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Orong dan Dusun Mako);
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- (3) Luas Wilayah Dusun Mako, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 2,35 Ha (dua koma tiga puluh lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebalah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Bawa);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa (Desa Jorok);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya (Desa Motong);
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa (Dusun Orong)
- (4) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

✓
✓ m

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Mako Desa Orong Bawa, Kepala Desa Orong Bawa mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Orong Bawa dapat menunjuk salah seorang dari staf desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang difinitif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Mei 2018

/ BUPATI SUMBAWA, /


u / M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN MAKO DESA ORONG BAWA
KECAMATAN UTAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun dinyatakan bahwa dalam 1 (satu) Desa paling sedikit terdapat 3 (tiga) dusun. Kondisi saat ini masih ada beberapa Desa yang jumlah dusunnya kurang dari 3 (tiga) dusun, sehingga perlu dibentuk dusun sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

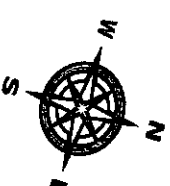
Cukup Jelas

✓ TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 478 TAHUN 2018 ✓

✓ u



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN UTAN
KANTOR KEPALA DESA ORONG BAWA



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA ORONG BAWA
KECAMATAN UTAN
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Batas Pemukiman
-  : Batas Dusun
-  : Jembatan
-  : Jalan Raya

BUPATI SUMBAWA

M. HUSNI DJIBRIL